

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-1837.GR.01.06 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA ASING YANG
MEMERLUKAN *CALLING VISA***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan lalu lintas antar negara, masih terjadi pelanggaran keimigrasian, penyelundupan manusia, dan kejahatan narkoba ataupun pelanggaran terhadap ketentuan negara yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara yang mempunyai tingkat kerawanan tertentu baik dari aspek sosial, politik, keamanan, maupun keimigrasian;
- b. bahwa untuk mengantisipasi secara dini terhadap masuk dan beradanya warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah negara Indonesia, perlu dilakukan seleksi atas permohonan visa bagi warga negara asing yang negaranya ditetapkan sebagai negara yang memerlukan *Calling Visa*;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Memerlukan *Calling Visa*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MEMERLUKAN *CALLING VISA*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini yang dimaksud dengan:

1. *Calling Visa* adalah persetujuan visa oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan warga negara asing dari negara tertentu yang ditetapkan oleh Tim yang ditunjuk ditinjau dari aspek-aspek meliputi sosial, politik, keamanan negara, dan aspek keimigrasian.
2. Visa atas Kuasa Sendiri bagi warga negara asing yang memerlukan *Calling Visa* yang selanjutnya disebut Visa Kuasa Sendiri, adalah visa yang diterbitkan secara langsung oleh Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan tertentu.

3. *Multiple Visa* adalah visa untuk beberapa kali perjalanan dalam jangka tertentu yang diberikan kepada warga negara asing.
4. Negara yang memerlukan *Calling Visa*, adalah negara tertentu yang kondisi atau keadaan negaranya dipandang mempunyai tingkat kerawanan ditinjau dari aspek-aspek sosial, politik, keamanan negara, dan aspek keimigrasian.
5. Pemohon adalah warga negara asing yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan *Calling Visa*.
6. Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi beberapa institusi terkait yang bertugas melakukan penilaian atas permohonan visa warga negara asing yang memerlukan *Calling Visa*.

Pasal 2

- (1) Permohonan visa oleh Pemohon yang berasal dari Negara yang memerlukan *Calling Visa* diajukan melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal pemohon.
- (2) Negara yang memerlukan *Calling Visa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Afghanistan;
 - b. Bangladesh;
 - c. Guinea;
 - d. Israel;
 - e. Irak;
 - f. Korea Utara;
 - g. Kamerun;
 - h. Liberia;
 - i. Niger;
 - j. Nigeria;
 - k. Pakistan;
 - l. Somalia; dan
 - m. Sri Lanka.

Pasal 3

Permohonan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan di luar negara pemohon bagi warga negara asing yang berprofesi sebagai dosen, pengajar, mahasiswa, tenaga ahli, penanam modal (investor), atau sebagai pekerja tingkat manajer di negara lain termasuk suami atau isteri dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga.

Pasal 4

Perwakilan Republik Indonesia wajib meneruskan permohonan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan proses penilaian dan persetujuan oleh Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa Bagi Warga Negara yang Memerlukan *Calling Visa*.

Pasal 5

Permohonan visa bagi warga negara dari negara yang memerlukan *Calling Visa* yang diajukan langsung di Indonesia tidak dapat dilakukan oleh penjamin yang berasal dari negara asal pemohon.

Pasal 6

Untuk meneliti kebenaran dan menilai kelayakan serta tanggung jawab penjamin terhadap Pemohon visa, Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa berhak menghadirkan penjamin dalam Rapat Tim.

Pasal 7

- (1) Perwakilan Republik Indonesia dapat memberikan Visa Kuasa Sendiri kepada warga negara asing yang memerlukan *Calling Visa* dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. berstatus sebagai penduduk tetap (*Permanen Resident*) di negara lain;
 - b. melakukan kunjungan ke negara Indonesia dalam rangka:
 - 1) kegiatan konferensi atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - 2) kegiatan sosial budaya bagi warga negara dari negara yang memerlukan *Calling Visa* setelah dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun; atau
 - 3) kegiatan wisata secara kolektif warga negara tertentu yang dijamin oleh agen perjalanan yang berbadan hukum dan bonafid dengan ketentuan:
 - a) paling sedikit 5 (lima) orang bagi warga negara Pakistan; atau
 - b) paling sedikit 10 (sepuluh) orang bagi warga negara Nigeria.

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan Visa Kuasa Sendiri, Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian atas keabsahan dokumen paspor kebangsaan atau surat perjalanan dan data pendukung riwayat kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemberian Visa Kuasa Sendiri wajib dilaksanakan dengan prinsip selektif mempertimbangkan azas manfaat dan keamanan negara.
- (3) Pelaksanaan pemberian Visa Kuasa Sendiri oleh Perwakilan Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik pada Kementerian Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Imigrasi selaku Ketua Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa bagi Negara yang Memerlukan *Calling Visa*.

Pasal 9

- (1) Terhadap warga negara dari Negara yang memerlukan *Calling Visa* yang telah memiliki *ID Card (Identity Card)* dan/atau telah menjadi penduduk tetap (*Permanent Resident*) di negara lain dapat diberikan *Multiple Visa*.
- (2) Pemberian *Multiple Visa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Permohonan visa bagi warga negara Israel hanya dapat diajukan melalui Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok dan Singapore, dengan dijamin oleh agen perjalanan yang mempunyai afiliasi dengan agen perjalanan Indonesia yang resmi ditunjuk.
- (2) Pendaratan bagi warga negara Israel yang dikabulkan permohonan visanya hanya dapat melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta dan Ngurah Rai di Bali.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
- b. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-817.IZ.01.10 Tahun 2009.

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-300.GR.01.06 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2010

Pit. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Ttd.

DR. MUHAMMAD INDRA
NIP. 19520831 197803 1 001